



P U T U S A N

NOMOR 62/PDT/2014/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. NUR AENI ABD. SAMAD, Umur kurang lebih 49 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, beralamat di Dusun Sage, Desa Bilo, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;

2. RUDY AKIB, Umur kurang lebih 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, beralamat di Dusun Sage, Desa Bilo, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut **Pembanding II** semula **Penggugat II**:

Keduanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang sah bernama **ANWAR TARIS, SH.**, Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jalan Mawar no. 48 Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Hukum Khusus tertanggal 18 Juni 2013, yang didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 18 Juni 2013 di bawah register W21-U4/19/AT.02.05/VI/2013;

MELAWAN

1. IBU HADI, Umur kurang lebih 50 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan URT, beralamat di Dusun Sage, Desa Bilo, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. ABDUL KADIR
(suami Ibu Hadi/T.I), jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Sage, Desa



Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

3. MUSTAFA, Umur kurang lebih 44 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, untuk sementara beralamat di Dusun Sage, Desa Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

4. IBU SYAMSIA (Isteri Mustafa), Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan URT, Agama Islam, untuk sementara beralamat di Dusun Sage, Desa Bilo, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;

5. IBU FATMA, Umur kurang lebih 48 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan URT, beralamat di Dusun Sage, Desa Bilo, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat V**;

6. HARTONO (suami Ibu FATMA/T.V), Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Sage, Desa Bilo, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI** semula **Tergugat VI**;

7. KABRI, Umur kurang lebih 33 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Sage, Desa Bilo, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII** semula **Tergugat VII**;

8. IDHAM, Umur kurang lebih 29 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Sage, Desa Bilo, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII** semula **Tergugat VIII**;

9. KAHAR, Umur kurang lebih 29 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 62/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sage, Desa Bilo, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IX** semula **Tergugat IX**;

10. NASIR, Umur kurang lebih 34 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Sage, Desa Bilo, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding X** semula **Tergugat X**;

11. ABDULLAH, Umur kurang lebih 55 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Sage, Desa Bilo, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XI** semula **Tergugat XI**;

12. MAMMA, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Sage, Desa Bilo, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XII** semula **Tergugat XII**;

13. MADDAUNG, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Sage, Desa Bilo, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XIII** semula **Tergugat XIII**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 13 Nopember 2014 Nomor: 62/PDT/2014/PT.PALU tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Tli dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Juli 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 09 Juli 2013 dengan Register Perkara Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Tli telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 62/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Penguasaan dan pengolahan tanah atau lokasi kebun cengkeh, serta pengalihan sebahagian tanah atau lokasi kebun cengkeh tersebut, secara MELAWAN HUKUM atau TANPA HAK, yang terletak di Dusun Sage, Desa Bilo, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, dengan luas kurang lebih 13 hektare, dengan batas-batas seluruhnya, sebagai berikut:

- Utara : Dengan Kebun Hi, ANNA, SANUDDIN, Hutan, dan kebun BURHAN;
- Timur : Kebun ABDUL KARIM, Hutan.
- Selatan : Kebun milik TAKIM, dan Hi. NANI.
- Barat : Kebun Hi. BIBE, ABD. HAFID, dan Kebun BURHAN.

Selanjutnya disebut **OBJEK PERKARA**.

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Almarhum AKIB, disamping ahli waris lainnya, yakni RIA, dimana Penggugat I adalah isteri Almarhum AKIB, sedangkan Penggugat II dan RIA adalah anak Almarhum AKIB bersama Penggugat I;
2. Bahwa Objek Perkara, Penggugat I bersama Suaminya (Alm. AKIB) peroleh secara bersama-sama dalam perkawinannya, sekitar tahun 1978 atau awal tahun 1979, dengan cara membuka hutan, yakni dengan mengupah orang untuk merintis, menebang, dan kemudian menanaminya cengkeh sebanyak kurang lebih 2000-an pohon cengkeh;
3. Bahwa kurang lebih 6 tahun Penggugat I bersama suaminya (Alm. AKIB) mengelola objek perkara, suami Penggugat I jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di Dusun Sage Desa Bilo sekitar tahun 1985. Saat itu Penggugat II dan kakaknya yang bernama RIA masih kecil;
4. Bahwa oleh karena Penggugat I tidak mempunyai keluarga di Dusun Sage, sementara kedua anak-anak Penggugat I, yakni Penggugat II dan RIA masih kecil, maka Penggugat I kembali ke orang tua di Ogoamas. Namun objek perkara saat itu tetap Penggugat I percayakan pada Sdr. KUMA untuk mengelolah dan merawatnya, karena memang Sdr. KUMA telah bekerja sejak suami Penggugat I/ ayah Penggugat II masih hidup;
5. Bahwa tidak lama setelah para Penggugat pergi ke Ogoamas, objek perkara a quo terbakar. Akibatnya tanaman cengkeh yang tersisa api saat itu, tinggal kurang lebih 600 (enam ratus) pohon, yang sampai sekarang sebagian besar masih ada;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 62/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah objek perkara tersebut terbakar, tidak lama kemudian KUMA pun pergi meninggalkan objek perkara (kebun tersebut), karena ada orang yang menakut-nakuti, katanya Dia (KUMA) yang dituduh membakar kebun tersebut;

7. Bahwa berselang kurang lebih tiga (3) tahun kemudian, yakni sekitar tahun 1988, Penggugat kembali ke Dusun Sage, Desa Bilo, dengan maksud untuk merawat kembali kebun cengkeh milik Para Penggugat tersebut. Namun setelah Penggugat I sampai di Dusun Sage, ternyata objek perkara secara melawan hukum telah diKuasa Hukumi dan dikelola oleh PALEMAI (bapak kandung Tergugat I, III, dan V) / bapak tiri Almarhum AKIB (suami Penggugat I), tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat, dengan dalih bahwa objek perkara telah menjadi haknya, karena suami Penggugat I/ Ayah Penggugat II (AKIB) telah meninggal dunia;

8. Bahwa sejak saat itu Para penggugat, khususnya Penggugat I telah menempuh berbagai cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan PALEMAI (sekarang sudah almarhum), namun semua usaha Penggugat tersebut sia-sia, karena PALEMAI waktu itu, tetap bersikeras dan tidak mau menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat;

9. Bahwa kemudian, tanpa sepengetahuan Para Penggugat pula, secara melawan hukum PALEMAI mengalihkan sebagian objek perkara kepada Tergugat XIII (Hi. MADDAUNG), dan kemudian Hi. MADDAUNG dengan melawan hukum mempekerjakan Tergugat X (NASIR). Bahwa disamping itu, tanpa sepengetahuan Penggugat, PALEMAI juga memasukkan T.VII, T.VIII, T.IX, T.X, dan T.XI untuk mengolah dan menanam pohon cengkeh pada bagian objek perkara lainnya;

10. Bahwa setelah PALEMAI meninggal, lalu kemudian T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, dan T.VI mengambil alih penguasaan objek perkara a quo, dengan alasan karena T.I, T.III, dan T.V adalah anak kandung PALEMAI. Dan T.I, T.III, dan T.V tetap mempekerjakan T.VII, T.VIII, T.IX, T.X, dan T.XI pada sebagian objek perkara tersebut;

11. Bahwa juga, setelah PALEMAI meninggal dunia, T.V dan T.VI (Suami-isteri), secara tanpa hak/ secara melawan hukum menjual sebagian objek perkara a quo kepada T.XII (MAMMA), yakni sebagian pohon cengkeh yang tersisa api saat objek perkara terbakar.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 62/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sejak objek perkara dalam penguasaan para Tergugat (setelah PALEMAI meninggal), para Penggugat juga telah berulang kali berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, baik melalui keluarga-keluarga dekat, maupun melalui Pemerintah tingkat Dusun, Desa, dan Kecamatan, bahkan di Polsek Ogodeide. Namun para Tergugat, khususnya Tergugat I, III, dan T.V tetap bersikeras dan tidak mau menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat, dengan alasan bahwa objek perkara adalah hak orang tuanya (PALEMAI);

13. Bahwa oleh karena objek perkara adalah hak para Penggugat, bersama ahli waris Alm. AKIB lainnya (RIA), yang Penggugat I bersama Suaminya (Alm. AKIB) peroleh dengan cara membuka hutan, dan kemudian menanamnya cengkeh, maka secara hukum perbuatan para Tergugat sebagaimana terurai pada poin 7 sampai dengan poin 13 di atas, adalah melawan hukum, serta sangat merugikan para Penggugat selaku yang berhak atas objek perkara. Olehnya itu, maka menurut hukum, haruslah para Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat selaku pemegang hak atas objek perkara, sekaligus selaku Ahli Waris Alm. AKIB, tanpa syarat apapun;

14. Bahwa oleh karena objek perkara secara hukum adalah hak para Penggugat, maka sudah sepatutnya surat bukti jual beli (bukti pengalihan) atas sebagian objek perkara antara Tergugat V dan Tergugat VI (suami isteri), dengan Tergugat Tergugat XII, demikian pula bukti pengalihan atas sebagian objek perkara antara PALEMAI (Alm) dengan Tergugat XIII, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

15. Bahwa oleh karena objek perkara secara hukum adalah hak para Penggugat, maka beralasan hukum pula para Penggugat menuntut ganti kerugian (ganti rugi) kepada para Tergugat secara tanggung renteng, karena para Penggugat sejak tahun 1988, yakni sejak objek perkara di Kuasa Hukumi oleh PALEMAI, Para Penggugat tidak dapat menikmati hasil buah cengkeh dari 600 pohon cengkeh tersebut (pohon cengkeh yang tersisa setelah objek perkara terbakar). Olehnya itu, maka Para Penggugat menuntut hasil buah cengkeh dari 600 pohon tersebut, sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2013, yakni buah cengkeh selama 13 tahun, yakni sebanyak 7 (tujuh) kali panen. Dengan perhitungan, setiap kali panen, setiap pohon cengkeh minimal menghasilkan buah cengkeh kering

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 62/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) kilogram. Jadi $600 \text{ pohon cengkeh} \times 10 \text{ Kg} = 6.000 \text{ Kg}$ cengkeh kering setiap kali panen. Dan $6.000 \text{ Kg} \times 7 \text{ kali panen} = 42.000 \text{ Kg}$ cengkeh kering. Jadi jika 42.000 Kg cengkeh kering dikalikan dengan harga rata-rata setiap kilogramnya sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2013, yakni Rp.40.000,- setiap kilogramnya, maka $42.000 \text{ Kg} \times \text{Rp.40.000,-} = \text{Rp.1.740.000.000,-}$ (Satu milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah), dikurangi ongkos pemeliharaan dan pemetikan yang umum berlaku di Kabupaten Tolitoli, yakni seperdua (setengah dari hasil buah cengkeh), maka 42.000 Kg dibagi 2 (dua) = 21.000 Kg , atau $\text{Rp. 1.740.000.000,-} : 2 = \text{Rp.870.000.000,-}$ (Delapan ratus tujuh puluh juta rupiah). Jadi Para Penggugat menuntut ganti kerugian berupa harga buah cengkeh dari para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp.870.000.000,- (Delapan ratus tujuh puluh empat juta rupiah), yang harus dibayar seketika dan sekaligus setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

16. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat sebagaimana terurai di atas adalah melawan hukum, serta sangat merugikan para Penggugat, maka untuk menjamin agar hak para Penggugat atas objek perkara dapat dipulihkan/dikembalikan, maka cukup beralasan hukum apabila para Penggugat memohon agar para Tergugat tersebut dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada para Penggugat selaku ahli waris almarhum AKIB sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai para Tergugat menyerahkan menyerahkan objek perkara a quo kepada para Penggugat, atau sampai pada saat eksekusi dilakukan;

17. Bahwa dengan perbuatan para Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka cukup beralasan apabila para Penggugat menyangka akan adanya etiket kurang baik dari para Tergugat untuk mengalihkan atau mengasingkan objek perkara kepada pihak lain, sebab kenyataannya sebagian dari objek perkara telah diperjual belikan, dan/ atau dipindahtangankan oleh PALEMAI (Alm) kepada T.XIII, kemudian oleh T.XIII kepada T.X. Demikian pula oleh T.V dan VI (suami- isteri) kepada T.XII. Olehnya itu para Penggugat memohon, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk terlebih dahulu

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 62/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meletakkan Sita Jaminan atas objek perkara ini, sebelum perkara ini diperiksa dan/atau diputuskan;

18. Bahwa oleh karena perkara ini timbul akibat perbuatan para Tergugat yang melawan hukum, maka para Penggugat memohon pula agar para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian dalil gugatan tersebut di atas, para penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memanggil para pihak untuk didengar keterangannya, dan selanjutnya memberikan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat bersama RIA adalah ahli waris yang sah dari Almarhum AKIB;
4. Menyatakan bahwa objek perkara a quo adalah hak Para Penggugat bersama RIA selaku ahli waris Almarhum AKIB, yang belum terbagi waris;
5. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat dalam menguasai, dan mengolah objek perkara, serta mengambil buah cengkeh pada objek perkara adalah tidak sah dan melawan hukum. Demikian pula perbuatan PALEMAI (Almarhum) yang mengalihkan sebagian objek perkara kepada Tergugat XIII, serta memasukkan Tergugat VII, VIII, IX, X, dan Tergugat XI untuk mengolah dan menanam pohon cengkeh pada sebagian objek perkara, serta tindakan Tergugat XIII yang mengalihkan sebagian objek perkara kepada Tergugat X, serta tindakan Tergugat V dan VI yang menjual sebagian objek perkara kepada Tergugat XII, adalah tidak sah dan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa surat bukti jual beli atau surat bukti pengalihan atas sebagian dari objek perkara yang dibuat oleh PALEMAI (Almarhum) dengan Tergugat XIII, serta surat bukti pengalihan atas sebagian dari objek perkara yang dibuat oleh Tergugat V dan VI dengan Tergugat XII adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Demikian pula surat bukti pengalihan atas sebagian lain dari objek perkara yang dibuat oleh Tergugat



XIII dengan Tergugat X adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan Tergugat XIII, atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, dan yang menguasai objek perkara, untuk menyerahkan objek perkara dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada posita gugatan di atas, kepada Para Penggugat selaku ahli waris Almarhum AKIB tanpa syarat apapun, setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada Para Penggugat selaku ahli waris almarhum AKIB sebesar Rp. 870.000.000,- (Delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) sekaligus dan seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Para Penggugat selaku ahli waris almarhum AKIB sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, sampai para Tergugat menyerahkan menyerahkan objek perkara a quo kepada Para Penggugat, atau sampai pada saat eksekusi dilakukan;

10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire :

Apa bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar, Para Penggugat mohon putusan yang seadil- adilnya;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Tli tanggal 03 Juni 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp 4.369.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Tli tanggal 03 Juni 2014 kepada Tergugat VIII, IX, X, XI, masing-masing pada tanggal 19 Juni 2014;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Tli bahwa pada tanggal 12 Juni 2014, Kuasa Hukum Penggugat I dan II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Tli tanggal 03 Juni 2014 permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, XII, XIII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, XII, XIII, dan kepada Turut Terbanding VIII, IX, X, XI semula Tergugat VIII, IX, X, XI masing-masing pada tanggal 23 Juni 2014;

Membaca memori banding tanggal 27 Juni 2014 yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula Penggugat I dan II, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 14 Juli 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, XII, XIII, dan kepada Turut Terbanding VIII, IX, X, XI semula Tergugat VIII, IX, X, XI masing-masing pada tanggal 15 Juli 2014;

Membaca Kontra Memori banding tanggal 25 Agustus 2014 yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, XII, XIII, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 25 Agustus 2014, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula Penggugat I dan II, dan kepada Turut Terbanding VIII, IX, X, XI semula Tergugat VIII, IX, X, XI masing-masing pada tanggal 04 September 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, dimana sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula Penggugat I dan II, Kuasa Hukum para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, XII, XIII, dan kepada Turut Terbanding VIII, IX, X, XI semula Tergugat VIII, IX, X, XI masing-masing pada tanggal 05 September 2014 dan kesempatan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut.;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 62/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula Penggugat I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Tli tanggal 03 Juni 2014, memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Penggugat I dan II serta kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, XII, XIII, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula Penggugat I dan II telah mengajukan memori banding maka akan dipertimbangkan memori banding para Pembanding semula Penggugat I dan II ;

Menimbang, bahwa bahwa memori banding dari para Pembanding semula Penggugat I dan II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa ijin sebagaimana tersebut didalam produk bukti T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.XII dan T.XIII-I bukan atas nama PALEMAI akan tetapi atas nama B. DEMSI, dan pertimbangan Pengadilan Negeri Tolitoli tidak konsisten dimana disatu pihak menyatakan bahwa untuk sementara bahwa benar AKIB mempunyai hak atas obyek sengketa digunung Malintang tersebut, akan tetapi dilain pihak menyatakan bahwa para Terbanding semula para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan para Pembanding semula Penggugat I dan II haruslah dikabulkan dan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli harus dibatalkan;
2. Bahwa yang menguasai obyek sengketa sekarang ini adalah para Terbanding semula para Tergugat adalah keterangan dari saksi ABDUL FATAH dan DAENG RITANGNGA bukan keterangan ABDUL FATAH saja dan para Terbanding semula para Tergugat tidak membantah dalil para

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 62/PDT/2014/PT.PALU



Pembanding semula Penggugat I dan II tentang hal tersebut sehingga putusan Pengadilan Negeri Tolitoli haruslah dibatalkan;

3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tolitoli adalah keliru dan menyesatkan karena putusan tersebut didasarkan pada surat ijin yang tidak sah (vide bukti T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.XII dan T.XIII-I) dan keterangan saksi para Terbanding semula para Tergugat tumpang tindih akan tetapi masih tetap dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Tolitoli oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tolitoli haruslah dibatalkan;
4. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Tolitoli yang menganulir jumlah cengkeh yang ditanam oleh Pembanding I semula Penggugat I dan AKIB diobyeck sengketa adalah 2000 batang adalah sangat keliru karena pernyataan para Pembanding semula Penggugat I dan II dalam gugatannya tersebut didukung oleh keterangan saksi DAENG RITANGNGA dan ABDUL FATAH untuk itu diminta saksi-saksi dari kedua belah pihak untuk diperiksa kembali dipersidangan tingkat banding;
5. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Tolitoli memihak kepada para Terbanding semula para Tergugat terbukti Pengadilan Negeri Tolitoli mengakui bahwa pohon cengkeh yang tersisa setelah terbakar adalah tinggal 150 batang padahal sebagian besar pohon cengkeh tersebut telah dijual oleh Terbanding V dan VI semula Tergugat V dan VI kepada Terbanding XII semula Tergugat XII makanya para Pembanding semula Penggugat I dan II menarik Terbanding XII semula Tergugat XII sebagai pihak dalam perkara ini;
6. Bahwa banyak keterangan saksi-saksi para Pembanding semula Penggugat I dan II yang berubah diberita acara persidangan perkara ini tidak sesuai dengan fakta persidangan sehingga diminta saksi-saksi dari para Pembanding semula Penggugat I dan II diperiksa kembali ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari para Pembanding semula Penggugat I dan II tersebut diatas Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari para Pembanding semula Penggugat I dan II pada ad 1 setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan meneliti bunyi dari produk bukti T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.XII dan T.XIII-I yang merupakan surat keputusan Kepala Wilayah Kecamatan Dondo

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 62/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 104/III/1982 dimana pada pokoknya Kepala Wilayah Kecamatan Dondo memberi ijin membuka tanah seluas 2 (dua) hektar kepada PALEMAI (dalam hal ini PALMAI sesuai gugatan) dan bukan kepada B. DEMSI sebagaimana didalam memori banding para Pembanding semula Penggugat I dan II sehingga permintaan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli yang mendasarkan pada produk bukti T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.XII dan T.XIII-I haruslah ditolak, sedangkan menurut Pengadilan Tinggi yang dimaksud pertimbangan Pengadilan Negeri Tolitoli yang menyatakan membenarkan untuk sementara dalil para Pembanding semula Penggugat I dan II setelah didengar keterangan saksi-saksi para Pembanding semula Penggugat I dan II adalah pernyataan sebelum Pengadilan Negeri Tolitoli mempertimbangkan dalil-dalil para Terbanding semula para Tergugat dengan segala alat-alat bukti yang diajukan baik dari bukti-bukti para Pembanding semula Penggugat I dan II (hanya bukti keterangan saksi-saksi saja) dan alat bukti dari para Terbanding semula para Tergugat berikut bukti surat maupun keterangan saksi-saksi) akan tetapi setelah dipertimbangkan alat bukti yang diajukan dari kedua belah pihak beperkara dipersidangan telah ternyata menurut Pengadilan Negeri Tolitoli tidak ada perbuatan melawan hukum dari para Terbanding semula para Tergugat, sehingga dengan demikian memori banding para Pembanding semula Penggugat I dan II tentang hal tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding para Pembanding semula Penggugat I dan II pada ad 2, oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Tolitoli dan mengambil alih seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri Tolitoli, maka terhadap memori banding para Pembanding semula Penggugat I dan II pada ad 2 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding para Pembanding semula Penggugat I dan II pada ad 3 Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan Pengadilan Tinggi pada ada 1 dimana memori banding para Pembanding semula Penggugat I dan II maka haruslah ditolak maka memori banding para Pembanding semula Penggugat I dan II pada 3 haruslah ditolak pula ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding para Pembanding semula Penggugat I dan II ad 4 dan ad 6 yang meminta agar saksi-saksi yang diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Tolitoli untuk diperiksa kembali di

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 62/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat banding, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Tolitoli dan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut maka terhadap memori banding para Pembanding semula Penggugat I dan II pada 4 dan ad 6 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding para Pembanding semula Penggugat I dan II pada ad 5, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena materi memori banding pada ad 5 tersebut oleh Pengadilan Negeri Tolitoli telah dipertimbangkan dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Tolitoli, dan mengambil alih seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri Tolitoli, maka terhadap memori banding para Pembanding semula Penggugat I dan II pada ad 5 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat memori banding yang diajukan para Pembanding semula Penggugat I dan II haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, sebab dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Tli tanggal 03 Juni 2014 dapat di pertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi menyetujui dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Tli tanggal 03 Juni 2014 maka para Pembanding semula Penggugat I dan II dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini oleh karena itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk ditingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 189 Rbg dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari para Pembanding semula Penggugat I dan II ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Tli tanggal 03 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 62/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para Pembanding semula Penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Jumat** tanggal **30 Januari 2015** oleh kami **H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **SUNARDI, SH.** dan **JONI PALYUKAN, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **06 Februari 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

SUNARDI, SH.

H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH

Ttd.

JONI PALAYUKAN, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 5.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

RIO KUMITIAS AMBAR SAKTI, SH.

NIP. 196105161985031003

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 62/PDT/2014/PT.PALU